

Penggunaan Hak Ex-Officio Hakim Untuk Melindungi Suami Beriktikad Baik Pada Sengketa Perceraian

1 Nur Fauzi Radliatul Fatah*

Hakim Pengadilan Agama

fauzi.fatah@hotmail.com

2 Fadhila Tianti Mudi Awalia

Universitas Darussalam Gontor

fadhila.tianti@unida.gontor.ac.id

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.14978

Received: 18-08-2025

Revised: 01-12-2025

Approved: 22-12-2025

Abstract

This study aims to analyze the possibility and urgency of utilizing the *ex officio* authority of judges in divorce cases to provide legal protection for husbands who are proven to act in good faith. Until now, the application of *ex officio* authority has been more directed toward protecting wives and children as parties considered vulnerable, which potentially leads to imbalance and gender bias. The research method employed is normative legal research with statutory, conceptual, and juridical-normative approaches, through a review of the Marriage Law, the Compilation of Islamic Law, civil procedural law, and Islamic legal literature. The findings indicate that there is a legal basis and normative legitimacy for judges to provide protection to husbands acting in good faith, including through the imposition of *iwad* or material compensation from the wife to the husband in divorces initiated by the wife. The criteria for a husband acting in good faith include fulfilling his obligations regarding alimony, treating his wife properly, and not violating laws or religious norms. In conclusion, the proportional and non-gender-biased use of *ex officio* authority can serve as an important instrument to achieve substantive justice. Thus, judges have a strategic role in ensuring that divorces do not disadvantage parties who have acted in accordance with the law and Islamic principles. This approach also strengthens public confidence in an objective and fair judiciary.

Keywords *ex officio*, legal protection, good intentions, divorce, *iwad*.

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kemungkinan dan urgensi penggunaan *ex officio* oleh hakim dalam perkara perceraian guna memberikan perlindungan hukum kepada suami yang terbukti beriktikad baik. Selama ini, penerapan kewenangan *ex officio* lebih banyak diarahkan untuk melindungi istri dan anak sebagai pihak yang dianggap rentan, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dan bias gender. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan yuridis normatif, melalui kajian terhadap Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, hukum acara perdata, serta literatur hukum Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat dasar hukum dan legitimasi normatif bagi hakim untuk memberikan perlindungan kepada suami beriktikad baik, termasuk melalui penetapan kewajiban *iwad* atau kompensasi materiil dari istri kepada suami dalam perceraian atas permintaan istri. Kriteria suami beriktikad baik meliputi pemenuhan kewajiban nafkah, perlakuan yang patut terhadap istri, serta tidak adanya pelanggaran hukum dan norma agama. Kesimpulannya, penggunaan kewenangan *ex officio* secara proporsional dan tidak bias gender dapat menjadi instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Dengan demikian, hakim memiliki peran strategis dalam memastikan perceraian tidak merugikan pihak yang telah

*corresponding author

bertindak sesuai hukum dan prinsip syariat Islam. Pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap peradilan yang objektif dan berkeadilan.

Kata Kunci: *ex officio, perlindungan hukum, iktikad baik, perceraian, iwid.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, penggunaan hak *ex officio* oleh hakim bukan merupakan hal asing lagi mengingat teks hukum yang didapat terkadang sempit dan kaku sedangkan permasalahan sosial semakin meluas. Salah satu ruang di mana digunakannya hak tersebut adalah dalam menyelesaikan perkara yang melibatkan perempuan dan anak khususnya berkenaan dengan sengketa kekeluargaan baik itu perceraian, kuasa asuh, harta bersama, dan sebagainya.¹ Perempuan sebagai istri dan anak dalam kasus ini seringnya menjadi pihak yang termarginalkan, paling rentan serta paling dirugikan. Dalam perspektif feminism, keadaan nalariah ini akibat adanya relasi kuasa (contoh: suami-istri atau orang tua-anak) yang menempatkan salah satu pihak lebih rentan dan tidak berdaya.² Tidak jarang hakim menggunakan hak *ex officio* dan menuangkan putusan yang tidak diminta dalam petitum, berisi pembebanan pembayaran sejumlah uang atas suami yang dapat berupa nafkah lampau (*madiyah*), nafkah ‘iddah, *mut’ah*, dan nafkah anak.

Ex officio adalah frasa yang berasal dari bahasa latin, dipahami dalam bahasa Inggris dengan makna ‘*by virtue of holding an office*’.³ Arti langsung dari pemaknaan tersebut adalah ‘berdasarkan kedudukannya dalam memangku suatu jabatan’. Makna itu kurang lebih senada dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dengan entri yang sama yang diberi arti ‘karena jabatannya’.⁴ Lalu dalam lingkup kajian ilmu hukum, frasa tersebut telah menjadi istilah hukum seperti dituturkan oleh Subekti dan Tjitosoedibyo yang merujuk pada hak yang ada sebab jabatannya, bukan karena penetapan, ataupun dari adanya permohonan.⁵ Terangnya, arti-arti tersebut mengabarkan akan keadaan dimilikinya kewenangan dan kekuasaan oleh suatu jabatan untuk mengeluarkan kebijakan dan melakukan tindakan dalam lingkup jabatannya. Dalam bahasan ini, isitlah tersebut dilekatkan dengan hakim sebagai jabatan sehingga menjadi *ex officio* hakim.

¹ Imam Kamaluddin, “PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 11, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228>.

² M. Syarifuddin, *Aksesibilitas Keadilan bagi Perempuan dan Anak: Peran Mahkamah Agung dalam Mewujudkan Keadilan bagi Perempuan dan Anak Berhadapan dengan Hukum* (Jakarta: Imaji Cipta Karya, 2020), 176–77.

³ Elizabeth A. Martin, ed., *A Dictionary of Law*, 5. ed., reissued with new covers, Oxford Paperback Reference (Oxford Univ. Press, 2003).

⁴ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, “Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring,” diakses 4 Februari 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.

⁵ R. Subekti dan R. Tjitosoedibyo, *Kamus Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979), 43.

Adapun hakim, dalam konteks sebagai suatu jabatan, telah tercermin kualitas dan kapasitasnya dari perundang-undangan negara Indonesia. Secara kualitas hakim adalah pejabat negara yang melakukan kekuasaan kehakiman.⁶ Kekuasaan kehakiman sendiri merupakan kekuasaan negara untuk menyelenggarakan peradilan yang *grand value*-nya adalah penegakan hukum dan keadilan.⁷ Hakim adalah pejabat negara yang berkuasa untuk menyelenggarakan peradilan yang berorientasi pada penegakan hukum dan keadilan. Sedangkan menurut kapasitasnya, sebagai penyelenggara peradilan, hakim bertugas mengadili, memeriksa, dan memutus perkara sesuai hukum secara egaliter yakni dengan tidak membeda-bedakan orang karena identitas maupun statusnya.⁸ Lebih lanjut, hakim diwajibkan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁹ Hakim dengan jabatannya sebagaimana dimaksud adalah yang tidak sekedar menjadi corong undang-undang sehingga sumbang atau menjadi corong masyarakat supaya kondang, melainkan mencurahkan pikiran dan usaha untuk menegakkan hukum dan keadilan. Uraian panjang tentang jabatan ini dalam agama Islam dituangkan secara ringkas dan padat dalam surat *Şâd* ayat 26 dengan kata kunci “dengan kebenaran” dan “tidak mengikuti hawa nafsu”. Terjemahannya: “Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak (kebenaran) dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.

Secara lahiriah, manusia memiliki potensi untuk berlaku salah dan lalai. Menurut Hamka sebabnya adalah ketidakseimbangan antara sifat kebinatangan, sifat ke ganasan, dan sifat malaikat¹⁰ Baik laki-laki maupun perempuan berlaku sebagaimana sifat manusia yang memiliki kecenderungan mengikuti hasrat pribadinya, sehingga dapat dinyatakan bahwa kesalahan dan kelalaian bahkan kejahatan tidaklah berjenis kelamin atau bias gender Topik ini pernah diulas oleh Houghton dalam Charlotte Houghton, “Mengatasi bias gender dalam narasi kejahatan seksual guru-murid - The Academic,” 14 Maret 2024. Oleh karena itu, adanya hukum adalah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki dan menjaga manusia dari kerusakan, maka hukum berlaku imperatif untuk semua dengan perlakuan yang harus seimbang bukan sumbang. Demikian berlaku pula dalam

⁶ Pasal 19 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁸ Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

⁹ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

¹⁰ Prof. Dr. Hamka, *Tasawuf Modern* (Jakarta: Republika, 2015), 16–18.

penyelesaian sengketa hubungan suami-istri dalam perkara perceraian, sehingga penggunaan hak *ex officio* tidak terbatas hanya pada istri sebagai perempuan. Dengan asumsi di atas dan mengingat Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 79 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan keseimbangan hak dan kedudukan antara suami dan istri maka demi hukum hak *ex officio* dapat pula digunakan oleh hakim untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada suami. Sosok suami yang telah beriktikad baik dengan menjalani tugas dan fungsinya dengan benar, patut dan layak untuk dilindungi status dan kepentingannya serta mendapat keadilan. Selain itu, konstruksi pemberian perlindungan hukum dan keadilan kepada suami pada perkara perceraian perlu dibangun sedemikian rupa sehingga dapat dikenali bentuk dan mekanismenya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doctrinal legal research) yang berfokus pada analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang mengatur kewenangan *ex officio* hakim dalam perkara perceraian. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji berkaitan langsung dengan konstruksi hukum, penafsiran norma, dan pengembangan argumentasi yuridis untuk mencapai keadilan substantif. Penelitian dilakukan melalui beberapa pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah secara sistematis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan hukum acara perdata yang relevan.¹¹ Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi dasar hukum positif yang memungkinkan penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam menetapkan perlindungan hukum bagi suami beriktikad baik. Kedua, pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mengkaji konsep *itikad baik*, keadilan gender, dan kewenangan *ex officio* berdasarkan pandangan para sarjana hukum, baik dalam tradisi hukum nasional maupun hukum Islam. Pendekatan ini penting untuk membangun kerangka teoritis yang komprehensif dan menghindari pemahaman normatif yang sempit atau bias. Ketiga, pendekatan normatif-yuridis Islam dilakukan dengan menelaah prinsip-prinsip syariat, khususnya konsep *khulu'* dan *iwad*, guna memastikan bahwa argumentasi hukum yang dibangun sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan rekomendasi normatif mengenai peran hakim dalam menerapkan kewenangan *ex officio* secara proporsional.¹²

¹¹ Hari Sutra Disemadi, “Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies,” *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹² Tunggul Ansari Setia Negara, “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches,” *Auditio Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif dengan teknik penafsiran sistematis dan teleologis. Pendekatan metodologis ini memungkinkan penelitian tidak hanya mendeskripsikan hukum yang berlaku (*das sein*), tetapi juga menawarkan konstruksi hukum yang ideal (*das sollen*) guna mewujudkan keadilan yang seimbang dan tidak bias gender dalam praktik peradilan perceraian.¹³

Adapun rumusan penelitian ini diantaranya: 1) Bagaimana dasar hukum dan batasan penggunaan hak *ex officio* hakim dalam sengketa perceraian? 2) Bagaimana kriteria suami beriktikad baik dalam perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam? 3) Bagaimana hak *ex officio* hakim dapat digunakan untuk melindungi suami beriktikad baik guna mewujudkan keadilan yang tidak bias gender?

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan merumuskan dasar yuridis, konseptual, dan normatif penggunaan kewenangan *ex officio* oleh hakim dalam perkara perceraian guna memberikan perlindungan hukum kepada suami yang terbukti beriktikad baik. Secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat: (1) memperjelas batasan dan legitimasi kewenangan *ex officio* dalam sistem peradilan; (2) merumuskan kriteria objektif suami beriktikad baik; (3) mengkonstruksikan justifikasi hukum penetapan *iwad* dari istri kepada suami; serta (4) menawarkan model penerapan kewenangan *ex officio* yang berkeadilan, proporsional, dan bebas dari bias gender. Hasil kajian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan doktrin hukum keluarga, praktik peradilan, serta pembaruan kebijakan hukum perceraian di Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Kualitas Suami Beriktikad Baik

Dalam literatur konvensional iktikad baik lazim ditemukan dalam konteks hukum kontrak dan hukum dagang. Iktikad baik atau *good faith* atau *bonafides* dimaknai secara kumulatif dengan kejujuran dan kepatutan di mana yang pertama mewakili aspek subjektifnya dan yang kedua merupakan aspek objektifnya.¹⁴ Kedua aspek ini mengandung makna kepercayaan, transparansi, otonom, ketaatan pada norma, tanpa paksaan, dan tanpa tipu daya.¹⁵

¹³ Moh. Mujibur Rohman dkk., “Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials),” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 27 Desember 2024, 204–21, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.

¹⁴ Huala Adolf, “Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak,” *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (2024): 26–42, <https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.

¹⁵ Miftah Arifin, “MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

Prinsip yang awalnya menjadi asas pada hukum kontrak ini kemudian berkembang dan diaplikasikan pula dalam beragam konteks hukum. Misalnya pada hukum perdata bisnis yang menyatakan keselarasan hubungan antar organ perseroan serta antara organ perseroan dengan *shareholder* dan *stakeholder* sebagai kepatutan dan kejujuran dalam arti dinamis. Pada hukum jual beli elektronik yang dilakukan dengan kejujuran dan secara terbuka dapat disaksikan oleh orang-orang merupakan aplikasi dari iktikad baik.¹⁶ Selain itu dapat pula ditemukan dalam hukum administrasi negara yang menjelaskan bahwa iktikad baik dirupakan dengan keputusan atau tindakan mesti ditetapkan atau dilakukan atas motif kejujuran dan berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik.¹⁷ Dengan demikian, dalam cakupan aspek kejujuran dan kepatutan, maka iktikad baik dapat berbunyi keselarasan antara pikiran individu dengan perlakunya yang sesuai dengan aturan dan kepatutan.

Iktikad baik sebagai suatu asas atau prinsip semestinya juga dapat diaplikasikan pada hukum perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan, dalam hal ini kepada individu suami. Seorang suami yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik merupakan individu yang beriktikad baik. Iktikad baik pada diri suami dapat diberikan penilaiannya melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelaahan ini melahirkan suatu kriteria yang bila terpenuhi suami dapat dinilai beriktikad baik. Tidak membatasi namun bila diinventarisasi peraturan perundang-undangan yang ditelaah mencangkup UU Nomor 1 Tahun 1974, KHI, dan hukum acara terkait. Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut kriteria suami beriktikad baik dapat disimpulkan berupa:

- Telah menjadi kepala keluarga yang baik.¹⁸
- Telah menyediakan tempat kediaman yang tetap, layak, memberikan keamanan dan ketenteraman, serta melengkapinya dengan perabotan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁹
- Telah memperlakukan istrinya dengan cinta, hormat, setia, dan memberi bantuan lahir batin.²⁰

¹⁶ Kinan Kalam Khalifa, “Kriteria Iktikad Baik pada Klausul Disclaimer dalam Kontrak Elektronik,” *Perspektif Hukum*, 2 November 2024, 174–94, <https://doi.org/10.30649/ph.v2i2.312>.

¹⁷ Miftah Arifin, “MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN,” *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82, <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.

¹⁸ “UU Nomor 1 Tahun 1974,” t.t., pasal 31 dan 32 ayat 3.

¹⁹ “Kompilasi Hukum Islam,” t.t., pasal 81.

²⁰ Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

- Telah memberikan perlindungan kepada istrinya dan mencukupi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.²¹
- Telah memelihara kehormatan istrinya.
- Telah melakukan bimbingan kepada keluarganya.
- Telah memberikan pendidikan agama kepada istrinya serta kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat.²²
- Telah mencukupi nafkah, pakaian, tempat tinggal bagi istrinya serta biaya rumah tangga.²³
- Telah hadir di persidangan perceraianya seraya aktif membela keberlangsungan rumah tangganya.²⁴

Kriteria di atas dapat dipergunakan untuk menilai kualitas suami beriktiad baik saat berhadapan dalam sengketa perceraian setelah didapati fakta-fakta di persidangan dan alat bukti yang dihadirkan mendukung adanya kriteria-kriteria itu dalam diri suami.

2. Konstruksi Pemberian Perlindungan

Berkenaan dengan pemberian perlindungan hukum oleh hakim, hak *ex officio* dapat digunakan untuk melakukan tindakan hukum secara konkret di persidangan kepada para pihak maupun pihak ketiga dalam suatu perkara di mana menurut hukum serta rasa keadilan pantas dan perlu untuk dilindungi. Hak ini oleh hakim difungsikan untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan baik bersifat teknis maupun yuridis, menembus larangan *ultra petita* manakala ternyata *ultra petita* malah merintangi hakim mencapai penerapan hukum yang tepat dan rasa keadilan. Pemberian hak ini merupakan wujud perlindungan Negara terhadap hak rakyatnya dalam bentuk penyediaan sistem hukum yang berkeadilan.

Ex officio tidak semata-mata hanya digunakan untuk menjustifikasi *ultra petita* saja melainkan, dan lebih utama, untuk mengatasi segala hambatan dalam menemukan kebenaran materiil di mana hal itu penting bagi hakim dalam tugas jabatannya untuk menentukan hukum yang benar dan mencapai rasa keadilan. Cakupan *ex officio* adalah tugas hakim, menurut Arto, antara lain meliputi:²⁵ 1) melakukan penemuan hukum demi keadilan dan kemaslahatan, 2) membantu para pihak untuk mendapatkan keadilan, 3)

²¹ "Kompilasi Hukum Islam," pasal 77.

²² Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

²³ "buku_ii_revisi_2013," t.t.

²⁴ Het Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), Staatsblad 1848 No. 16 *jo.* 57 dan Staatsblad 1941 No. 31, 32 dan 44 Pasal 149 Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg.), Staatsblad 1927 No. 227.

²⁵ Arto, Buku Kedua:232–39.

mengadili petitum demi petitum, 4) mengadili tidak lebih dari yang diminta atau yang tidak diminta, kecuali dalam rangka perlindungan hukum dan keadilan, 5) membantu dan menyelamatkan para pihak dari kemungkinan menang secara tidak halal, 6) membantu pihak yang berkewajiban agar dengan mudah dapat memenuhi kewajibannya, 7) membantu pihak yang berhak agar dengan mudah menerima haknya, 8) mencukupkan dasar hukum yang tidak dikemukakan para pihak atau membetulkan dasar hukum yang tidak tepat, dan 9) mengonstruksi putusan yang bebas dari hambatan yuridis untuk dieksekusi sehingga eksekusi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.²⁶

Secara konseptual dan yuridis, penggunaan hak *ex officio* oleh hakim tidak identik dengan diskresi, meskipun keduanya sama-sama mengandung unsur kebebasan bertindak (*freies Ermessen*).²⁷

1. Diskresi pada umumnya merupakan kewenangan pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kondisi kekosongan hukum, norma yang tidak jelas, atau keadaan mendesak, sebagaimana dikenal dalam hukum administrasi negara. Diskresi bersifat eksekutif, fleksibel, dan sering kali berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented*).
2. Ex officio hakim, sebaliknya, adalah kewenangan yudisial yang bersumber langsung dari fungsi mengadili dan prinsip *ius curia novit* (hakim dianggap mengetahui hukum). Penggunaan *ex officio* tetap berada dalam koridor hukum, atas peradilan yang adil, serta kewajiban hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian, ketika hakim menggunakan hak *ex officio*, ia tidak sedang menjalankan diskresi bebas, melainkan diskresi yudisial yang terikat (bound judicial discretion). Artinya, kebebasan tersebut dibatasi oleh norma hukum yang berlaku, atas keadilan dan proporsionalitas, tujuan perlindungan hukum, serta larangan penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*). Penggunaan *ex officio* justru menjadi antitesis terhadap formalisme hukum yang kaku. Hakim tidak hanya berperan sebagai “corong undang-undang”, tetapi sebagai penjaga keadilan substantif. Namun, agar tidak berubah menjadi kesewenang-wenangan, *ex officio* harus:²⁸

²⁶ Sri Turatmiyah dkk., “Does Judge Has Ex Officio Rights In determining Mutâ€™ah and Iddah?,” *Sriwijaya Law Review*, 31 Juli 2019, 187–98, <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss.2.249.pp187-198>.

²⁷ Annie Myranika dkk., *Divorce Perspectives: A Juridical and Economic Analysis of Divorce Claims by the Wife and Its Implications for Family Dynamics*, 18, no. 1 (2024).

²⁸ Azizah dkk., “Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia,” *Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–202, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>.

- Dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan rasional dalam pertimbangan hukum;
- Digunakan secara proporsional dan kasuistik;
- Berorientasi pada perlindungan hak dan kewajiban para pihak, bukan pada preferensi subjektif hakim.

Dengan kerangka tersebut, *ex officio* bukanlah diskresi dalam arti administratif, melainkan kewenangan yudisial yang melekat, sah, dan diperlukan untuk memastikan putusan hakim tidak hanya benar secara hukum (*rechtmatig*), tetapi juga adil secara moral dan sosial (*gerechtigkeit*). Dalam konteks perlindungan terhadap hak suami-istri, hak *ex officio* dapat digunakan untuk mencegah dan menyelamatkan suami-istri dari kemungkinan bercerai secara tidak layak, membantu keduanya agar dengan mudah dapat memenuhi kewajibannya, dan membantu keduanya agar dengan mudah menerima haknya. Pada hakikatnya *ex officio* sangat berguna untuk memberikan perlindungan hukum dan keadilan dengan setara kepada baik suami maupun istri.²⁹

Dalam konteks perceraian, khususnya ketika suami dikualifikasi sebagai pihak yang beriktikad baik, iwad merujuk pada kompensasi materiil atau kewajiban finansial yang harus dipenuhi oleh istri kepada suami sebagai bentuk perlindungan hukum dan keadilan. Iwad bukanlah nafkah rutin atau harta bersama, melainkan hak yang timbul karena perceraian terjadi atas prakarsa istri (*perceraian atas permintaan istri*), sementara suami telah menjalankan kewajibannya secara patut, baik dalam aspek hukum maupun norma agama. Dengan demikian, iwad berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk mencegah ketidakadilan dan memastikan bahwa suami beriktikad baik tidak dirugikan secara materiil akibat perceraian. Kewajiban iwad ini memberikan pengakuan yuridis atas hak suami dan menegaskan prinsip bahwa perceraian tidak hanya menghentikan ikatan perkawinan, tetapi juga harus disertai dengan penyelesaian hak dan kewajiban yang adil bagi kedua pihak, sesuai dengan ketentuan hukum perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan prinsip keadilan substantif.³⁰

Dalam konteks ini, hak *ex officio* hakim berperan penting karena memungkinkan hakim secara aktif menetapkan kewajiban *iwad* meskipun tidak dimohonkan oleh para pihak. Fungsi *ex officio* ini sejalan dengan tugas hakim untuk menemukan kebenaran materiil, melindungi pihak yang berhak, dan memastikan putusan adil serta proporsional. Dengan demikian, penerapan hak *ex officio* dalam menetapkan *iwad* tidak hanya memiliki

²⁹ Sanusi Sanusi dkk., “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia,” *SMArt: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

³⁰ Ramadhita Ramadhita dkk., “Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia,” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2206347, <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.

dasar hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip syariat Islam, menjadikan perceraian lebih adil, seimbang, dan menghormati hak serta kewajiban masing-masing pihak.

Saat menggunakan hak *ex officio* dalam menyelesaikan kasus dengan karakteristik ini, hakim dapat melandaskannya pada Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 yang berisi ketentuan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian. Lebih spesifik, merujuk pada ketentuan huruf c memberikan kewenangan kepada pengadilan dalam putusannya untuk mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri. Akibat adanya perceraian, oleh putusan hakim pihak suami maupun istri sama-sama dapat dikenakan suatu kewajiban.

Adapun Islam memiliki instrumen hukum yang berupa kewajiban istri atas permintaan perceraian untuk menyerahkan suatu harta benda kepada suami atas kerelaannya menceraikan istrinya. Instrumen itu adalah iwad. Iwad dengan transliterasinya “*iwad*” (ar. عوض) secara etimologi berarti pampasan atau pengganti kerugian. Secara terminologi dalam fikih keluarga Islam merupakan bagian dari pembahasan khuluk dan didefinisikan dengan apa yang suami ambil dari istrinya sebagai timbal balik dari melepaskan ikatan perkawinannya.³¹ Khuluk sendiri adalah perceraian yang terjadi atas keinginan dan desakan dari istri.³² Perceraian yang dimintanya itu dapat dikabulkan bila iwad telah disepakati lalu setelah dijatuhan talaknya bekas istri menyerahkan iwad itu kepada bekas suaminya.

Legislasi iwad dilandaskan pada al-Qur'an dan Hadis di mana keduanya merupakan dasar hukum yang paling utama dalam Islam, sehingga iwad memiliki legitimasi yang cukup mapan. Dasar hukum iwad dalam al-Qur'an terdapat pada surat al-Baqarah ayat 229:

فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا يُقْيِنُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: “Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya.”

³¹ Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu`ūn al-Islāmiyyah, *al-Mausū`ah al-Fiqhiyyah*, vol. 19 (Kuwait: Ţārīq al-Salāsil, 1983), 254.

³² Mustafa Sa'id Khinn dkk., *Al-Fiqh al-manhaji mazhab al-Syafie* (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2011).

Sedangkan dari hadis, selain juga memberitakan peristiwa pertama perceraian atas prakarsa istri, landasan iwoffad bersumber pada riwayat Ibn ‘Abbas ra. yang disahihkan oleh Imām al-Bukhāri berbunyi:³³

أَنَّ امْرَأَةً ثَابَتْ بُنْ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابَتْ بُنْ قَيْسٍ مَا أَعِيبُ
عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِي أَكْرَهُ الْكُفُرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرْدِدُنَّ عَلَيْهِ
حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْلِئَ الْحَدِيقَةَ وَظَلَقْهَا تَطْلِيقَهُ.

Artinya: “Bawasanya wanita (istri) Šabit ibn Qais mendatangi Nabi SAW lalu berkata: wahai Rasulullah saya tidak mencela akhlak dan agama Šabit ibn Qais namun saya tidak ingin melakukan kekufturan dalam di dalam Islam. Lalu Nabi bertanya: Apakah kamu mau mengembalikan kebunnya? Jawabnya Ya. Lalu Nabi bersabda: Terimalah kebun itu dan ceraikanlah dia dengan sekali talak.

Permintaan cerai dari istri Šabit ibn Qais tidak dilatar belakangi tindak-tanduk atau karakter suaminya yang tidak baik melainkan hanya kekhawatiran istrinya kalau-kalau karena ia tidak menyukai Šabit ibn Qais akan menjerumuskannya dalam kekufturan dari nikmat. Hadis tentang istri Šabit ibn Qais menegaskan bahwa perceraian dapat terjadi meskipun suami beriktiad baik dan tidak melakukan pelanggaran, karena perceraian tersebut dilatarbelakangi kekhawatiran istri agar tidak terjerumus dalam kekufturan dalam ibadah. Dalam konteks ini, suami tetap perlu mendapatkan perlindungan atas haknya. Sejalan dengan temuan Syaifulahil Maslul dan Iman Nur Hidayat, hakim memiliki kewenangan yudisial untuk berijtihad dan menemukan hukum ketika aturan tertulis tidak tersedia, sesuai prinsip *ius curia novit* dan kewajiban memberikan putusan yang adil. Oleh karena itu, penggunaan hak *ex officio* dalam perkara perceraian dapat menjadi instrumen penting untuk melindungi hak suami yang beriktiad baik, misalnya melalui penetapan iwoffad atau kompensasi materiil, meskipun perceraian bukan akibat kesalahan suami. Pendekatan ini memperkuat prinsip keadilan substantif, mengintegrasikan nilai-nilai hukum Islam dan kewenangan yudisial hakim dalam konteks modern³⁴

Adapun perihal besaran iwoffad yang dibebankan atas istri, dapat dipertimbangkan melalui 2 (dua) pendekatan dan mungkin saja menggabungkan keduanya. Pertama, lewat penyesuaian fikih dengan memperbandingkan mahar yang diberikan oleh suami secara utuh atau sebagian atau lebih banyak selama patut.³⁵ Kedua, lewat pertimbangan analogi

³³ Abū al-Fadhl Aḥmad ibn ‘Aliy ibn Muḥammad ibn Aḥmad ibn Ḥajar al-‘Asqalāniy, *Bulūg al-Maram min Adillah al-Aḥkām* (Riyadh: Dār al-Falaq, 1424H), 324.

³⁴ Syaifulahil Maslul dan Iman Nur Hidayat, “TELAAH NILAI-NILAI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HADITS MUADZ BIN JABAL,” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 341, <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6556>.

³⁵ Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn ‘Abdullāh at-Tuwaijiriy, *Mausū’ah al-Fiqh al-Islāmiy*, vol. 4 (Amman: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, 2009), 231.

dari besaran *mut'ah* dan nafkah untuk istri dan anak dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 dalam Rumusan Hukum Kamar Agama huruf A angka 2 yang harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan sesuai fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak dengan membalik dan menempatkan istri pada frasa kemampuan ekonomi dan suami pada kebutuhan dasar.³⁶ Secara konsep, iwad harus berbentuk harta benda bukan suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan atau tindakan tertentu.

Lebih lanjut, ditinjau dari prosedur beracara dan administrasi, saat disepakati atau dipertimbangkan perihal besaran iwad maka terjadi pergeseran jenis perkara dari mulanya cerai gugat ke khuluk. Keadaan ini membuka pertentangan norma antara pasal-pasal acara pemeriksaan cerai gugat dan pasal-pasal acara pemeriksaan khuluk. Merujuk pada Buku II, pertentangan norma tersebut sebenarnya telah diatasi dengan tidak lagi menggunakan Pasal 148 KHI dalam pemeriksaan khuluk tetapi menggunakan prosedur cerai gugat.³⁷ Dengan demikian, besaran iwad yang merupakan bagian assesoir dari pokoknya yakni perceraian juga dapat diperiksa di dalam rangkaian prosedur cerai gugat.

Melalui ketentuan Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 hakim menggunakan hak *ex officio* dapat menentukan terhadap pihak istri suatu kewajiban untuk membayar iwad kepada suaminya yang dinilai telah beriktikad baik. Dengan adanya pembayaran iwad oleh pihak istri kepada bekas suaminya maka perceraian keduanya telah menaati syariat dan memenuhi maksud *taṣrīḥ bi al-īhsān* (perpisahan dengan baik-baik). Masing-masing pihak akan mencapai kerelaan dalam menyelesaikan masalah pernikahannya dan mendapatkan keadilan. Bila proses ini dilaksanakan maka dapat memberikan insentif terhadap keseimbangan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat terlebih kehidupan beragama.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa hak *ex officio* hakim memiliki peran strategis dalam sengketa perceraian, terutama untuk melindungi suami yang terbukti beriktikad baik. Berdasarkan kajian yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum acara perdata, dasar hukum penggunaan hak *ex officio* jelas melekat pada tugas hakim untuk menemukan kebenaran

³⁶ surat edaran mahkamah agung “SEMA_03_2018,” t.t., nomor 3 tahun 2018 tentang pedoman pelaksanaan tugas bagi peradilan.

³⁷ pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Agama “buku_ii_revisi_2013,” 155–56 Edisi Revisi 2010.

materiil, menegakkan keadilan, serta melindungi kepentingan pihak yang berhak. Batasannya ditentukan oleh prinsip proporsionalitas, asas keadilan, larangan penyalahgunaan kewenangan, dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal kriteria suami beriktikad baik, penelitian ini menegaskan bahwa suami dikualifikasi beriktikad baik apabila telah menjalankan kewajiban hukum dan norma agama secara patut, termasuk menunaikan nafkah, memperlakukan istri dengan hormat, dan tidak melakukan pelanggaran hukum atau moral. Identifikasi kriteria ini penting agar perlindungan hukum yang diberikan bersifat objektif dan tidak menimbulkan bias.

Selanjutnya, penerapan hak ex officio oleh hakim dapat diwujudkan melalui penetapan kewajiban iwid dari istri kepada suami beriktikad baik, khususnya dalam perceraian atas permintaan istri. Langkah ini tidak hanya menjamin hak suami secara materiil, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif yang seimbang dan proporsional. Dengan demikian, mekanisme ex officio berfungsi sebagai instrumen yudisial yang mampu mengatasi keterbatasan petitum, memperkuat perlindungan hukum, dan memastikan perceraian berlangsung secara adil serta menghormati hak dan kewajiban kedua belah pihak. Kesimpulan ini menegaskan bahwa penggunaan hak *ex officio* bukan semata-mata kewenangan formal, tetapi merupakan diskresi yudisial yang terikat, yang menjembatani hukum positif dan prinsip keadilan substantif, selaras dengan syariat Islam dan praktik hukum nasional.

Saran

Bagi praktisi di bidang hukum terutama hakim, tulisan yang berusaha menjelaskan bahwa perlindungan hukum lewat hak *ex officio* hakim dapat menjangkau suami yang beriktikad baik dan perihal instrumen perlindungannya ini memberikan tawaran perspektif dan pendekatan konsep yang dapat digunakan saat berhadapan dengan kasus semisal. Adapun bagi akademisi, tulisan ini membuka peluang untuk mewacanakan lebih lanjut kualifikasi suami beriktikad baik dan instrumen hukum untuk memberikan perlindungan. Demikian ini sejalan dengan cita keadilan yang mensyaratkan keseimbangan dan kesetaraan bahwa terhadap semua harus diberikan kualitas perlindungan hukum yang sama, apalagi ia yang tengah berusaha atau telah melaksanakan kewajiban hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. "Prinsip Itikad Baik (Good Faith) dalam Hukum Kontrak." *BANI Arbitration and Law Journal* 1, no. 1 (2024): 26–42.
<https://doi.org/10.63400/balj.v1i1.3>.

- Arifin, Miftah. "MEMBANGUN KONSEP IDEAL PENERAPAN ASAS IKTIKAD BAIK DALAM HUKUM PERJANJIAN." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 66–82. <https://doi.org/10.26623/jic.v5i1.2119>.
- Azizah, Mohammad Ali Hisyam, dan Omaima Abou-Bakr. "Application of Ex Officio Rights Based on Gender Justice in Divorce Lawsuit in Surabaya Religious Court, Indonesia." *Jurnal Mabkamah : Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 8, no. 2 (2023): 187–202. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.4075>.
- Al-Anṣāriy, A. F. J. ad-D. M. ibn M. ibn ‘A. ibn A. ibn M. al-. (n.d.). *Lisān al-‘Arab* (Vol. 4). Kairo: Dār al-Ma‘ārif.
- Arto, A. M. (2018). *Penemuan hukum Islam demi mewujudkan keadilan: Penerapan penemuan hukum, ultra petita & ex officio hakim secara proporsional* (Buku Kedua). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asqalāniy, A. al-F. A. ibn ‘A. ibn M. ibn A. ibn H. al-. (1424H). *Bulūg al-marām min adillah al-ahkām*. Riyadh: Dār al-Falaq.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI daring*. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>
- Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. (2011). Edisi Revisi 2010. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lenses of Legal Research: A Descriptive Essay on Legal Research Methodologies." *Journal of Judicial Review* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Hamka, P. D. (2015). *Tasawuf modern*. Jakarta: Republika.
- Het Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R.), Staatsblad 1848 No. 16 jo. 57 dan Staatsblad 1941 No. 31, 32 dan 44.
- Houghton, C. (2024, March 14). Mengatasi bias gender dalam narasi kejahatan seksual guru-murid - The Academic. <https://theacademic.com/id/bias-gender-dalam-kejahatan-seksual-guru-dan-murid/>
- Kamaluddin, Imam. "PERCERAIAN MELALUI MEDIA ELEKTRONIK (SMS) DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH ISLAM." *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 13, no. 1 (2019): 11. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v13i1.3228>.
- Khinn, Mustafa Sa’id, Mustafa Dib Bugha, ’Ali Sharbaji, dan Zulkifli bin Mohamad al-Bakri. *Al-Fiqh al-manhaji mazhab al-Syafie*. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), 2011.
- Kinan Kalam Khalifa. "Kriteria Iktikad Baik pada Klausul Disclaimer dalam Kontrak Elektronik." *Perspektif Hukum*, 2 November 2024, 174–94. <https://doi.org/10.30649/ph.v24i2.312>.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

- Law, J., & Martin, E. A. (2014). Ex officio. In *A dictionary of law* (10th ed.). Oxford: Oxford University Press.
<https://www.oxfordreference.com/display/10.1093/acref/9780199551248.001.0001/acref-9780199551248-e-1483>
- Nūrī H. Khātir. (2017). Wazā`if ḥusn al-niyyah fī qānūn al-mu‘āmalāt al-madaniyyah al-imārātiy raqm 5 lisanah 1985: Dirāsah muqāranah. *Kilaw Journal*, 1(17). وظائف حسن النية في قانون المعاملات -الم
- Martin, Elizabeth A., ed. *A Dictionary of Law*. 5. ed., Reissued with new covers. Oxford Paperback Reference. Oxford Univ. Press, 2003.
- Maslul, Syaifullahil, dan Iman Nur Hidayat. “TELAAH NILAI-NILAI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM HADITS MUADZ BIN JABAL.” *Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 15, no. 2 (2022): 341. <https://doi.org/10.21111/ijtihad.v15i2.6556>.
- Myranika, Annie, Dadan Ramdhani, Harun Pandia, Srie Nuning Mulatsih, Yusmedi Yusuf, dan Devi Febriantika. *Divorce Perspectives: A Juridical and Economic Analysis of Divorce Claims by the Wife and Its Implications for Family Dynamics*. 18, no. 1 (2024).
- Negara, Tunggul Ansari Setia. “Normative Legal Research in Indonesia: Its Originis and Approaches.” *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 4, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.22219/aclj.v4i1.24855>.
- Ramadhita, Ramadhita, Mahrus Ali, dan Bachri Syabbul. “Gender Inequality and Judicial Discretion in Muslims Divorce of Indonesia.” *Cogent Social Sciences* 9, no. 1 (2023): 2206347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2206347>.
- Rohman, Moh. Mujibur, Nashrul Mu’minin, Mowafq Masuwd, dan Elihami Elihami. “Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials).” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 27 Desember 2024, 204–21. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>.
- Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in De Gewesten Buiten Java en Madura (R.Bg.), Staatsblad 1927 No. 227.
- Subekti, R., & Tjitarsoedibio, R. (1979). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Syarifuddin, M. (2020). *Aksesibilitas keadilan bagi perempuan dan anak: Peran Mahkamah Agung dalam mewujudkan keadilan bagi perempuan dan anak berhadapan dengan hukum*. Jakarta: Imaji Cipta Karya
- Sanusi, Sanusi, Rifqi Qiwiyyul Iman, Reza Baihaki, dan Ibnu Farhan. “Judges’ Ijtihad on Women’s Rights after Divorce and its Contribution to Family Law Reform in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Tradition, and Modernity* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.24042/smart.v3i1.16981>.

Turatmiyah, Sri, Muhammad Syaifuddin, Annalisa Yahanan, Febrian Febrian, dan Arfianna Novera. "Does Judge Has Ex Officio Rights In determining Mutâ€™ah and Iddah?" *Sriwijaya Law Review*, 31 Juli 2019, 187–98. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol3.Iss2.249.pp187-198>.

Tuwaijiriy, M. ibn I. ibn 'A. at-. (2009). *Mausū'ah al-fīqh al-Islāmiy* (Vol. 4). Amman: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.

Wizārah al-Auqāf wa asy-Syu`ūn al-Islāmiyyah. (1983). *al-Mausū'ah al-fīqhiyyah* (Vol. 19). Kuwait: Zāt al-Salāsil.